

# Jurist-Diction

Volume 3 No. 1, Januari 2020

## Perlindungan Hukum Hak Memilih Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Umum

**Muflih Ramadhani**

cakmufleh11@gmail.com

Universitas Airlangga

**How to cite:**

Muflih Ramadhani,  
'Perlindungan Hukum  
Hak Memilih Penyandang  
Disabilitas Dalam Pemilihan  
Umum' (2020) Vol. 3 No. 1  
Jurist-Diction.

**Histori artikel:**

Submit 6 Desember 2019;  
Diterima 12 Desember 2019;  
Diterbitkan 1 Januari 2020.

**DOI:**

10.20473/jd.v3i1.17635

**Abstrak**

Pemilihan umum merupakan sarana kedaulatan rakyat. Pemilihan umum menjadi sarana konversi suara rakyat untuk diamanahkan kepada orang tertentu yang dianggap mampu. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui ruang lingkup hak disabilitas dalam pelaksanaan pemilihan umum serta mengetahui regulasi dan bentuk pemenuhan hak penyandang disabilitas pada pelaksanaan pemilihan umum. Metode penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum yuridis normatif serta menggunakan pendekatan konsep, pendekatan perundang-undangan dan pendekatan sejarah. Dalam pelaksanaan pemilihan umum, Terdapat hak memilih bagi penyandang disabilitas yang harus dilindungi. Hal ini kurang diperhatikan dalam pelaksanaan pemilihan umum sehingga menyebabkan diskriminasi bagi penyandang disabilitas. Tidak terpenuhinya fasilitas bagi penyandang disabilitas dalam melaksanakan hak pilihnya dianggap mengurangi hak pilih penyandang disabilitas. Selanjutnya, peraturan yang multitafsir hingga penyandang disabilitas tidak memiliki kesempatan untuk memilih dalam pemilihan umum serta diperbolehkannya pendamping bagi penyandang disabilitas menjadi hambatan utama pemenuhan hak mereka. Permasalahan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Selanjutnya, diperlukan peninjauan ulang terhadap undang-undang yang bertentangan dengan asas dan perundang-undangan di atasnya, serta sosialisasi kepada penyandang disabilitas harus optimal dan seluruh fasilitas harus terpenuhi agar asas langsung dan rahasia tidak lagi disimpangi dalam pelaksanaan pemilihan umum.

**Kata Kunci:** Pemilihan Umum; Penyandang Disabilitas; Hak Memilih; Perlindungan Hukum.

**Pendahuluan**

Pada permulaan pertumbuhannya, demokrasi telah mencakup beberapa asas dan nilai yang diwariskan dari masa yang lampau, yaitu gagasan mengenai demokrasi dari kebudayaan Yunani Kuno dan gagasan mengenai kebebasan beragama yang dihasilkan oleh aliran reformasi serta perang – perang agama yang menyusulnya. Sistem demokrasi yang terdapat di negara kota (city state) Yunani Kuno abad ke – 6 sampai

abad ke-3 SM merupakan demokrasi langsung (direct democracy), yaitu suatu bentuk pemerintahan dimana hak untuk membuat keputusan-keputusan politik dijalankan secara langsung oleh seluruh warga negara yang bertindak berdasarkan prosedur mayoritas. Ada beberapa macam istilah demokrasi yakni demokrasi konstitusional, demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, demokrasi rakyat, demokrasi Soviet dan demokrasi nasional. Semua konsep ini memakai istilah demokrasi yang menurut asal kata berarti “rakyat berkuasa” atau “*government or rule by the people*”.<sup>1</sup>

Partisipasi politik merupakan salah satu indikator penting dalam suatu lingkup negara yang menganut sistem demokrasi. Artinya suatu negara baru bisa dikatakan sebagai negara demokrasi apabila pemerintah yang berkuasa memberi kesempatan yang seluas-luasnya kepada warga negara untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik. Partisipasi politik dalam sistem demokrasi merupakan hak warga negara tetapi dalam kenyataan persentase warga negara yang berpartisipasi berbeda, tidak semua warga negara ikut serta dalam proses politik. Partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, serta membagi beberapa bentuk dari partisipasi politik yang salah satu diantaranya adalah melakukan kegiatan pemilihan. Kegiatan pemilihan yang dimaksud mencakup kegiatan pemberian suara dalam pemilihan umum, sumbangan-sumbangan untuk kampanye, bekerja dalam suatu pemilihan, mencari dukungan bagi seorang calon, atau setiap tindakan yang mempengaruhi hasil proses pemilihan.<sup>2</sup>

Seseorang dapat didaftarkan sebagai pemilih setelah memenuhi syarat berdasarkan aturan dan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 1 angka 34 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan bahwa pemilih adalah warga Indonesia yang sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Nimatul Huda, *Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia* (Kencana 2017).[1].

<sup>2</sup> Miriam Budiarjo, *Dasar – dasar Ilmu Politik* (Gramedia Pustaka Utama 2008).[367].

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6109), Ps 1

Penyandang disabilitas merupakan kelompok masyarakat yang beragam, diantaranya penyandang disabilitas yang mengalami disabilitas fisik, disabilitas mental maupun gabungan dari disabilitas fisik dan mental. Istilah penyandang disabilitas pun sangat beragam. Secara yuridis pengertian penyandang Disabilitas diatur dalam Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang menyatakan bahwa Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.<sup>4</sup>

Pesta demokrasi atau yang disebut dengan pemilu (pemilihan umum) memang merupakan ruang publik yang memungkinkan individu berperan aktif bagi komunitasnya. Sejalan dengan hal tersebut bahwa pesta demokrasi yang dimaksud bukan hanya milik orang yang berkondisi fisik normal saja, melainkan penyandang disabilitas juga memiliki hak yang sama. Pemilu adalah arena kompetisi untuk mengisi jabatan-jabatan politik dipemerintahan yang didasarkan pada pilihan formal dari warganegara yang memenuhi syarat.<sup>5</sup> Pemilih sebagai peserta pemilu berupa perseorangan. Partai politik mengajukan kandidat dalam pemilu untuk kemudian dipilih oleh rakyat. Sesungguhnya hak pilih merupakan hak yang bersifat universal yang tak dapat dikurangi (*underogable of right*). Hak pilih universal tersebut mengandung arti bahwa setiap warga negara memiliki hak pilih, hak untuk memilih dalam pemilihan umum tanpa memandang kekurangan dari dalam diri setiap orang dan tanpa diskriminasi.<sup>6</sup>

Salah satu aktualisasi hak penyandang disabilitas adalah hak memilih dalam pemilihan umum. Hanya saja, secara umum pelaksanaan praktek demokrasi di

---

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871), Ps. 1

<sup>5</sup> Sigit Pamungkas, *Perihal Pemilu* (Departemen Politik dan Pemerintahan UGM 2009).[3].

<sup>6</sup> Agus Riswanto, [et.,al.], 'Pemenuhan Hak Asasi Manusia Kaum Difabilitas dalam Pelaksanaan Pemilu Daerah Melalui Peningkatan Peran Komisi Pemilihan Umum Daerah Guna Penguatan Demokrasi Lokal' (2018) 4, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.[700].

seluruh dunia, termasuk di Indonesia yang memberikan ruang partisipasi bagi pemilih dari kalangan penyandang disabilitas masih rendah. Padahal keberadaan kalangan ini tak bisa diabaikan, mengingat Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengestimasi jumlah kalangan disabilitas adalah 10% dari keseluruhan populasi dunia.<sup>7</sup> Di Indonesia, data terakhir Komisi Pemilihan Umum menyatakan bahwa dalam Pemilihan Umum tahun 2019 sejumlah 1.247.730 orang penyandang disabilitas dengan pembagian 83.182 orang tuna daksa, 166.364 orang penyandang tuna netra, 332.728 orang penyandang tuna grahita, 249.546 orang penyandang tuna rungu, dan 415.910 orang penyandang disabilitas lainnya.<sup>8</sup> Estimasi data sebesar 12,5 persen penduduk Indonesia sebagai penyandang disabilitas dari jumlah keseluruhan penduduk Indonesia. sehingga untuk konteks Indonesia jumlah ini cukup signifikan untuk menentukan perolehan suara seorang calon anggota legislatif maupun pimpinan nasional/daerah dalam pemilu. Kualitas sebuah pemilu sekurang-kurangnya ditentukan oleh apakah penyelenggaraan pemilu berlangsung secara jujur, adil, bebas, rahasia, damai, dan demokratis. Juga ditentukan oleh adanya persamaan jaminan atas hak-hak setiap warga negara pada seluruh proses penyelenggaraan pemilu.<sup>9</sup> Yang juga sama pentingnya ialah apakah hak-hak politik pemilih itu diwadahi, dijaga atau dipelihara dalam penyelenggaraan pemilu. Tidak semua pemilih disabilitas yang telah memenuhi persyaratan dan mendapatkan hak pilihnya sebagai pemilih dalam pemilu terpenuhi jaminan atas hak-haknya, Untuk turut serta dalam pesta demokrasi, penyandang disabilitas masih menghadapi kesulitan aksesibilitas dalam penggunaan hak pilih.

Salah satu hak yang dijamin oleh konstitusi adalah persamaan dan kesetaraan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan tanpa adanya perbedaan atau diskriminasi sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal ini

---

<sup>7</sup> Mujaddid, *Kesehatan anak dengan Disabilitas* (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia 2014).[26].

<sup>8</sup> Akbar Bhayu Tamtomo, 'Infografik: Pemilih Penyandang Disabilitas dalam Pemilu 2019', (Kompas Nasional 2019) <[www.nasional.kompas.com](http://www.nasional.kompas.com)> accessed 25 Juni 2019.

<sup>9</sup> Haris Syamsudin, *Executive Summary Pemilu Legislatif 2014* (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia 2015).[10].

memberikan jaminan kehidupan berpolitik yang setara kepada setiap warga negara termasuk didalamnya kaum disabilitas. Selain telah adanya jaminan dari konstitusi, Hak politik bagi disabilitas dalam mendapatkan perlindungan hukum lebih diatur secara tegas dalam BAB XA Tentang Hak Asasi Manusia dalam pasal-pasal berikut: a) Pasal 28D ayat 1, b) Pasal 28D ayat 3, c) Pasal 28E ayat 3, d) Pasal 28H ayat 2, e) Pasal 28I ayat 2, f) Pasal 28I ayat 4, g) Pasal 28I ayat 5.

Konstitusi mengamanatkan kepada negara terutama pemerintah untuk bertanggungjawab memenuhi hak politik tanpa adanya diskriminasi dan berhak untuk mendapatkan kemudahan serta perlakuan khusus bagi disabilitas dalam memperoleh kesempatan yang sama menggunakan hak pilih dalam pemilu. Pedoman pelaksanaan dari amanat konstitusi akan dibahas lebih lanjut dalam berbagai peraturan di bawahnya, yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang ditentukan dalam Pasal 43 ayat 1 dan 2 sedangkan dasar hukum yang menjiwai tentang adanya perlakuan khusus yang diperoleh bagi disabilitas dalam pemenuhan Hak Politik dalam pemilu terdapat dalam pasal 5 ayat 3.10 Meskipun dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan telah banyak yang mengatur tentang regulasi aksesibilitas namun dalam pelaksanaannya, aturan tersebut tidak dilaksanakan secara optimal.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan tiga pendekatan, yaitu, pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan sejarah (*historical approach*),<sup>11</sup> yang akan sedikit diuraikan sebagai berikut:

1. Pendekatan konseptual akan mengkaji beberapa doktrin-doktrin tentang konsep penyandang disabilitas yang akan dikaitkan dengan pelaksanaan pemilihan umum;

---

<sup>10</sup> Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886), Ps. 43

<sup>11</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi* (Prenadamedia Group 2016). [133-136].

2. Pendekatan perundang-undangan meliputi penelusuran terhadap naskah komprehensif Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang disabilitas;
3. Pendekatan sejarah akan merujuk pada perkembangan pelaksanaan pemilu bagi penyandang disabilitas dari masa ke masa secara sistematis.

### **Ruang Lingkup Hak Memilih Penyandang Disabilitas dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum**

#### 1. Pengertian Penyandang Disabilitas

Dalam KBBI, Penyandang didefinisikan dengan orang yang menyandang sesuatu, sedangkan disabilitas berarti sebuah kemampuan yang berbeda.<sup>12</sup> Istilah lain merujuk pada pengertian difabel atau *Different Ability* bahwa setiap manusia diciptakan dengan memiliki kemampuan yang berbeda.<sup>13</sup> Menurut John C. Maxwell Disabilitas berarti seseorang yang memiliki perbedaan fisik dan atau mental yang menjadi sebuah hambatan baginya untuk melakukan kegiatan sehari-hari secara layak dan normal.<sup>14</sup> Mansour Fakih mengawali istilah Difabel yang kemudian disempurnakan menjadi Disabilitas di Indonesia sebagai alat kritik terhadap istilah cacat dan *Disabled*.<sup>15</sup> Pada penulisan skripsi ini digunakan istilah Disabilitas yang merujuk pada perundang-undangan di Indonesia.

Beberapa perspektif terkait definisi penyandang disabilitas yang berkembang di Indonesia, ialah perspektif medis, perspektif sosial dan perspektif ekonomi. Perspektif medis menyatakan bahwa disabilitas terkait dengan fungsi fisiologis atau biologis dalam diri seseorang.<sup>16</sup> Perspektif ini disebut juga dengan perspektif konservatif. Perspektif ini menyatakan bahwa penyebab disabilitas berada pada diri

<sup>12</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ke empat*, (Gramedia PU 2008).[210].

<sup>13</sup> Sugi Rahayu,[et.,al.], 'Pelayanan Publik Bidang Transportasi Bagi Difabel Di Daerah Istimewa Yogyakarta' (2013) 10 Socia.[110].

<sup>14</sup> Putri Robiatul Adawiyah, 'Persepsi penyandang Difabel A (Tuna Netra) Terhadap Pentingnya Pelatihan Pemilih Pemula Di Kabupaten Banyuwangi', (2017) 17 Jurnal Politico.[5].

<sup>15</sup> Mansour Fakih, *Jalan Lain : Manifesto Intelektual Organik* (Pustaka Pelajar 2011).[306-307].

<sup>16</sup> Ishak Salim, 'Perspektif Disabilitas dalam Pemilu 2014 dan Kontribusi Gerakan Disabilitas Indonesia bagi Terbangunnya Pemilu Inklusif di Indonesia' (2015) 1 *The POLITICS*.[9].

individu sebagai manusia, tidak ada hubungan sama sekali dengan aspek sosial. Maka, perspektif ini tidak sesuai dengan definisi disabilitas yang melindungi penyandang disabilitas dalam berkehidupan. Penanganan dari perspektif ini adalah dengan memberikan obat untuk menyembuhkan, bukan menganggap mereka sebagai manusia utuh yang perlu dipahami lebih jauh.<sup>17</sup>

Dalam sudut pandang sosial, ‘kecacatan’ atau ‘disabilitas’ merupakan produk dari penataan masyarakat sebagai pembatas kegiatan penyandang disabilitas dengan memposisikan sejumlah hambatan sosial dalam cara mereka melakukan aktifitasnya atau berpartisipasi. Perspektif ini memberikan definisi disabilitas sebagai hasil dari bekerjanya karakteristik fisik atau mental individu mempengaruhi bergunanya mereka dalam suatu lingkungan dan pengembangan kapasitas yang mereka miliki. Perspektif ini bertentangan dengan perspektif medis. Perspektif sosial menganggap penyandang disabilitas ialah manusia yang perlu dilindungi hak dan keberadaannya dalam masyarakat dengan kemampuan yang berbeda.<sup>18</sup> Ketiga ialah perspektif ekonomi yang memandang bahwa penyandang disabilitas bukan hasil dari kondisi sosial, melainkan dikarenakan pada sebab-sebab ekonomi, misal, kepentingan pemilik modal, disebabkan karena berkembangnya teknologi, dan keuntungan ekonomi. Akibatnya, penyandang disabilitas dianggap bukan manusia yang produktif dan cenderung menghambat kerja-kerja ekonomi. Perspektif ini disebut juga dengan perspektif materialis.<sup>19</sup>

Penyandang disabilitas diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang penyandang cacat yang kemudian disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2018 tentang penyandang disabilitas. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang penyandang cacat tidak melindungi hak penyandang disabilitas, terlebih tidak menyelesaikan masalah terkait perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas karena pendekatan yang digunakan ialah pendekatan medis.

---

<sup>17</sup> *ibid.*[146].

<sup>18</sup> Fajri Nursyamsi et al, *Kerangka Hukum Disabilitas di Indonesia : Menuju Indonesia Ramah Disabilitas* (Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia 2015).[20].

<sup>19</sup> *ibid.*[90].

Hal ini didasarkan pada belas kasihan atau *charity based*. Definisi penyandang cacat dituangkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang nomor 4 tahun 1997 tentang penyandang cacat menjelaskan bahwa penyandang cacat ialah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan secara selayaknya, yang terdiri dari :

- a. Penyandang cacat fisik;
- b. Penyandang cacat mental;
- c. Penyandang cacat fisik dan mental.

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, diatur dalam Pasal 1 angka 1 bahwa setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.<sup>20</sup> Dalam Undang-Undang ini, paradigma yang digunakan ialah paradigma sosial yang menganggap bahwa penyandang disabilitas membutuhkan perlindungan hukum agar terciptanya lingkungan yang adil dan setara bagi mereka. Sehingga keberadaan mereka yang memiliki kemampuan berbeda ini tidak terdiskriminasi oleh hal apapun. Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 mengacu pada *Convention On the Rights Person With Disabilities* (CRPD) yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang pengesahan konvensi mengenai hak-hak penyandang disabilitas.

Penyandang Disabilitas harus dilindungi hak politiknya, terkhusus hak memilih. Secara filosofis, hak politik bagi penyandang disabilitas adalah hak yang melekat dan telah ada sejak terlahir menjadi manusia. Maka, hak tersebut setara dengan manusia lainnya dan tidak dapat dikurangi dan dibatasi pemenuhannya

---

<sup>20</sup> Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871), Ps. 1.

oleh Negara. Terlebih konsep disabilitas yang mensyaratkan agar hak-hak mereka sebagai suatu hal yang wajib untuk dipenuhi. Berbeda dengan konsep cacat yang merupakan sebuah hasil atas rasa belas kasihan.<sup>21</sup>

Dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu dinyatakan bahwa Penyandang disabilitas yang memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama sebagai pemilih, sebagai calon anggota DPR, sebagai calon anggota DPD, sebagai calon Presiden/Wakil Presiden, sebagai calon anggota DPRD, dan sebagai penyelenggara Pemilu. Dalam penjelasannya, kesempatan yang sama merupakan keadaan yang memberikan peluang dan/atau menyediakan akses kepada penyandang disabilitas untuk menyalurkan potensi dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat. Hal ini menjadi dasar yuridis sebagai urgensi perlindungan hak memilih bagi penyandang disabilitas.

Hak untuk memilih adalah hak konstitusional warga Negara, sedangkan semua warga Negara tidak dapat didiskriminasi atas dasar apapun juga. Hal ini sejalan dengan yang tertuang di dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2011 tentang Pengesahan Convention On The Rights Of Persons With Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas) pada pokok-pokok isi konvensi tentang kewajiban Negara dan hak-hak penyandang disabilitas. Kewajiban Negara dalam pokok-pokok isi konvensi dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas menjelaskan bahwa merealisasikan hak merupakan kewajiban Negara yang didasari atas penyesuaian peraturan perundang-undangan, hukum dan administrasi dari setiap Negara, termasuk mengubah peraturan perundang-undangan, kebiasaan dan praktik-praktik yang diskriminatif terhadap penyandang disabilitas dalam segala aspek kehidupan.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Zulkarnain Ridlwan, 'Perlindungan Hak-Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas', (2013) 7 *Fiat Justisia*. [235].

<sup>22</sup> Penjelasan Undang-undang Nomor 19 tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas. Ps. 3.

## **Regulasi dan Bentuk Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum**

Pemilihan Umum dilaksanakan pertama kali di tahun 1955 di masa kepemimpinan presiden Soekarno. Hingga masa sekarang, pemilihan umum tetap digunakan sebagai sarana Negara dan rakyatnya dalam menjalankan demokrasi. Terdapat 3 masa pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia hingga saat ini, diantaranya:

### *1. Masa Parlementer*

Pada masa parlementer, pengaturan terkait hak penyandang disabilitas dalam pemilu diatur dalam pasal 69 ayat (3) Undang-Undang nomor 7 tahun 1953 yang menyatakan bahwa seorang pemilih, yang berhubung dengan cacat badan tidak dapat mengisi surat suara, dapat meminta pertolongan kepada Ketua rapat pemungutan suara. Ketua tersebut mengisi surat suara dan memasukkannya dalam kotak suara dengan disaksikan oleh anggota-anggota Penyelenggara Pemungutan Suara yang hadir.

Seperti yang dinyatakan pada Undang-Undang tersebut, maka disabilitas diberi hak pilihnya, namun terkait dengan cacat fisiknya, ia dapat diwakilkan oleh petugas penyelenggara pemilu. Hal ini bertentangan dengan pemikiran dasar pemilu yakni pemilu harus berlangsung secara rahasia. Maka, hak disabilitas pada masa ini, biarpun suaranya difasilitasi, namun hak itu tidak sepenuhnya diberikan. Belum ada pengaturan lebih lanjut terkait kerahasiaan hak memilih penyandang disabilitas pada masa ini. Selebihnya, netralitas petugas yang mewakili akan dipertanyakan kebenarannya, juga hak pilih yang diwakilinya dalam hal ini disabilitas dapat berkurang karena keterwakilan tersebut.<sup>23</sup>

### *2. Masa Orde Baru*

Rezim Soeharto memimpin Indonesia pada masa orde baru ini. Penyandang disabilitas pada masa ini belum menempati posisi sentral dalam penanganan sebuah permasalahan yang harus diselesaikan pemenuhannya. Masa itu juga, sebutan

---

<sup>23</sup> Eko Handoyo, [*et.,al.*], *Pemilu untuk Pemula*, (Komisi Pemilihan Umum dan Program Studi Ilmu Politik Universitas Negeri Semarang 2013).[5].

penyandang disabilitas masih pada pilihan kata penyandang cacat. Maka, pada saat itu, solusi atas permasalahan penyandang cacat belum sesuai dalam kondisi saat ini yang telah berkembang.<sup>24</sup>

Tidak seperti masa parlementer, pada masa orde baru tidak ada aturan khusus mengenai hak disabilitas dalam perundang-undangan pemilihan umum. Seluruhnya tersentral pada Undang-Undang nomor 4 tahun 1997 tentang penyandang disabilitas. Dalam Pasal 5 Undang-Undang nomor 4 tahun 1997 menjelaskan bahwa setiap penyandang cacat mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan. Selanjutnya, dalam pasal 8 menjelaskan bahwa Pemerintah dan/atau masyarakat berkewajiban mengupayakan terwujudnya hak-hak penyandang cacat. Lebih lanjut dijelaskan pada pasal 10 ayat (1) Undang-Undang ini bahwa kesamaan kesempatan bagi penyandang cacat dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan dilaksanakan melalui penyediaan aksesibilitas.

Berbeda dengan pengaturan hak-hak disabilitas dalam pemilu pada masa parlementer, dalam hal ini pengaturan bagi penyandang disabilitas pada masa orde baru lebih ditegaskan pada upaya pemerintah dan masyarakat untuk mewujudkan hak-hak penyandang cacat. Pemerintah yang dimaksud dalam hal ini meliputi pejabat pemerintahan, instansi/lembaga kenegaraan, baik eksekutif, legislatif ataupun yudisiil. Masyarakat dalam hal ini berarti seluruh Warga Negara Indonesia yang secara sah memenuhi syarat sebagai Warga Negara.

Selain itu, hak penyandang disabilitas pada masa ini telah diakui sebagai kesamaan pemenuhannya. Kesamaan kesempatan dalam hal ini berarti penyandang disabilitas dianggap sebagai manusia utuh yang tidak berbeda dengan yang lain. Hanya saja, akses yang secara khusus harus diberikan oleh pemerintah dikarenakan kekhususan dalam penanganannya sangat diperlukan.

### *3. Masa Reformasi*

Sekitar tahun 1998 merupakan awal terbentuknya masa Reformasi. Dimana pergantian presiden Indonesia terjadi pada tahun tersebut. Yaitu tumbangnya rezim

---

<sup>24</sup> *ibid.*[10].

Soeharto dan diserahkan kepada wakilnya yakni B.J. Habibie. Tak berselang lama, pergantian presiden terjadi kembali yakni kepada Abdurrahman Wahid alias Gus Dur yang memimpin selama 2 tahun. Hingga presiden Megawati dan Soesilo Bambang Yudhoyono saling menggantikan tampuk kepemimpinan pasca itu.<sup>25</sup>

Pada masa kepemimpinan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono, Indonesia menjadi salah satu Negara yang meratifikasi CRPD tepat pada tanggal 13 Desember tahun 2006. Hal ini diperkuat dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 19 tahun 2011 tentang ratifikasi atas CRPD tersebut. Selain ditandai dengan hal itu, hak penyandang disabilitas dalam pemilu pada masa ini ditandai dengan beberapa pengaturan yang senantiasa berkembang pada setiap jenjang pengaturannya.

Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2003 menjelaskan bahwa jenis cacat yang di data pada pendataan daftar pemilih untuk kebutuhan pemilu. Hal ini menandakan bahwa hak penyandang disabilitas dalam pemilu mulai lebih diperhatikan dengan pendataan secara pasti penyandang disabilitas untuk dipenuhi kebutuhannya.

Pasal 88 ayat (2) Undang-Undang ini melindungi lebih lanjut terkait hak penyandang disabilitas. Pasal ini menjelaskan bahwa penempatan lokasi TPS harus berada di lokasi yang mudah dijangkau termasuk oleh penyandang disabilitas. Hal ini sama dengan pengaturan yang terdapat pada Undang-Undang nomor 42 tahun 2008 pada pasal 113 ayat (2) dan Undang-Undang nomor 23 tahun 2003 pada pasal 51 ayat (2).

Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 mengatur hak penyandang disabilitas lebih lengkap lagi. Terkait hal ini terdapat 3 pasal yang menyebutkannya. Pasal 350 ayat (2) menjelaskan bahwa TPS harus bertempat di lokasi yang mudah dijangkau dengan penyandang disabilitas sehingga pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, bebas dan rahasia. Pada pasal 356 ayat (1) Pemilih disabilitas netra, disabilitas fisik, dan yang mempunyai halangan fisik lainnya pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh orang lain atas permintaan Pemilih. Pasal 364 ayat (1) juga mengatur demikian khusus untuk TPS di luar negeri.

---

<sup>25</sup> Iswara N Raditya, 'Pilpres 2019 dan sejarah pemilu serentak pertama di Indonesia' (Tirto 2019) <[www.tirto.id](http://www.tirto.id)> accessed 3 Juli 2019.

Dalam Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tersebut, hak penyandang disabilitas dalam pemilu diatur lebih rinci dan spesifik, disabilitas sudah diklasifikasikan menjadi beberapa jenis dan disertai dengan penegasan hak atau kesempatan yang harus didapatkan oleh penyandang disabilitas dalam pelaksanaan pemilu.

Sehingga, hak disabilitas telah diatur dalam perundang-undangan di Indonesia. Dalam sejarah perkembangannya, Undang-Undang yang mengatur tersebut selalu diperbarui agar terpenuhinya hak-hak disabilitas mereka. Namun, beberapa hal masih menjadi perdebatan di kalangan pemerhati disabilitas. Terutama terkait dengan pelaksanaan pemilu. Sehingga hal ini akan menjadi acuan seluruh pihak yang terlibat untuk menyempurnakan pengaturan terkait hak penyandang disabilitas dalam pemilu.

Hak mulai menjadi perbincangan seiring timbulnya negara-negara nasional yang mempersoalkan hubungan negara dan warga Negara.<sup>26</sup> Lord Lloyd of Hamstead dan M.D.A. Freeman mengatakan bahwa terdapat dua teori hakikat dari hak, yaitu teori kehendak dan teori kepentingan atau teori kemanfaatan. kedua teori tersebut berbicara mengenai tujuan hukum.<sup>27</sup> Menurut Paton bahwa esensi hak bukanlah kekuasaan yang dijamin oleh hukum, melainkan kekuasaan yang dijamin oleh hukum untuk merealisasikan suatu kepentingan, karena kehendak manusia tidak bekerja tanpa maksud apa-apa (*in vacuo*) tetapi menginginkan tujuan-tujuan tertentu yaitu kepentingan.<sup>28</sup>

Penyandang Disabilitas termasuk salah satu kelompok minoritas terbesar di dunia. Berjumlah sekitar 600 juta orang dengan presentasi terbanyak berada di Negara berkembang, yakni sekitar dua pertiga. Pembentukan International Bill of Human Rights pada awalnya tidak memasukkan penyandang Disabilitas sebagai kelompok yang tergolong rentan terhadap pelanggaran HAM. Dalam DUHAM serta International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) dan International Covenant on Economics Social and Culture Rights (ICESCR) menyebutkan bahwa

---

<sup>26</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* (Kencana Prenada Media Grup 2008).[172].

<sup>27</sup> *ibid.*[173-175].

<sup>28</sup> *ibid.*[177-178].

disabilitas sebagai kategori yang dilindungi.<sup>29</sup>

Biarpun tidak mengatur secara eksplisit terkait penyandang disabilitas, Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM) menunjukkan beberapa hal yang berfungsi sebagai perlindungan atas hak-hak yang berada di dalamnya. Kovenan Hak Sipil dan Politik, juga ikut mengatur hal ini. Terutama untuk mendorong partisipasi dan kebebasan yang lebih besar bagi semua Individu dan golongan yang ada.

Dalam mukaddimah ICESCR, pengakuan terhadap martabat yang melekat pada dan hak-hak yang sama bagi dan tidak dapat dipisahkan dari semua umat manusia merupakan landasan dari kebebasan, keadilan dan perdamaian di dunia. Dalam kovenan ini mengakui bahwa hak-hak ini berasal dari martabat yang melekat pada manusia.<sup>30</sup> Pasal 1 angka 1 ICESCR menyatakan bahwa Semua bangsa mempunyai hak menentukan nasib sendiri. Berdasarkan hak tersebut mereka bebas menentukan status politik mereka dan bebas berupaya mencapai pembangunan ekonomi, sosial dan budayanya. Pasal 2 angka 2 ICESCR menyatakan bahwa Negara-negara Pihak pada Kovenan ini berjanji untuk menjamin bahwa hak yang diatur dalam Kovenan ini akan dilaksanakan tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun seperti terhadap ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau pandangan lainnya, asal-usul kebangsaan atau sosial, hak milik, status kelahiran atau status lainnya. ICESCR ini diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005.

Dalam ICCPR juga mengatur demikian dalam mukaddimah yang dinyatakan didalamnya. Inti dari pemikiran yang melandasi terbentuknya kovenan ini juga sama, hanya saja spesifik kepada hak sipil dan politik Negara dan warga Negara peserta kovenan ini. Hal ini juga sejalan dengan Kovenan Hak Atas Perlakuan Non Diskriminatif, kovenan ini berisi tentang penghapusan atas segala bentuk diskriminasi, termasuk diskriminasi atas pelayanan hak memilih para penyandang disabilitas.<sup>31</sup>

---

<sup>29</sup> Fajri Nursyamsi, *Op.,Cit.*[14].

<sup>30</sup> Majelis Umum PBB, *Kovenan Internasional tentang hak ekonomi, sosial dan budaya (2200 [XXI] A) 1966*,[1].

<sup>31</sup> *ibid*, [15].

Selanjutnya, lahirlah Convention on The Rights of Persons with Disabilities (CRPD) yang menjadi induk atas segala instrument HAM internasional. Konvensi ini mengatur tentang Penyandang Disabilitas secara lebih komprehensif. Inti pemikirannya ialah:

1. Penghapusan praktek diskriminasi;
2. Penghapusan praktek diskriminasi yang didasarkan pada kecacatan.

Delapan prinsip CRPD ialah:

- 1) Penghormatan atas martabat;
- 2) Non Diskriminasi;
- 3) Keterlibatan masyarakat secara penuh dan aktif;
- 4) Penghormatan atas perbedaan serta penerimaan bahwa disabilitas termasuk dari keragaman manusia dan kemanusiaan;
- 5) Kesetaraan kesempatan;
- 6) Aksesibilitas;
- 7) Kesetaraan antara laki-laki dan perempuan;
- 8) Penghormatan atas perkembangan kapasitas penyandang disabilitas.

Melalui prinsip tersebut, disebutkan dalam konvensi ini bahwa setiap penyandang disabilitas harus terbebas dari penyiksaan atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan martabat, eksploitatif, kekerasan, dan berhak mendapatkan penghormatan atas integritas mental dan fisiknya.

Dalam Instrumen Hukum Nasional, terdapat beberapa Undang-Undang yang mengatur terkait penyandang disabilitas dalam pemilihan umum. diantaranya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, dan beberapa peraturan Komisi Pemilihan Umum atau selanjutnya disebut KPU diantaranya Peraturan KPU Nomor 3 tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu, Peraturan KPU 11 tahun 2018 tentang Penyusunan daftar pemilih di dalam negeri dalam penyelenggaraan pemilihan umum, dan Peraturan KPU Nomor 12 tahun 2018 tentang penyusunan daftar pemilih di luar negeri dalam penyelenggaraan pemilihan umum.

PKPU telah mengatur secara rinci terkait regulasi bagi penyandang disabilitas yang memiliki hak pilih dalam pemilu. Namun, beberapa aturan agaknya masih berbenturan dengan beberapa asas pemilu yang dituangkan dalam Undang-Undang

Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum. Asas Rahasia menjadi sorotan utama ketika dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait hak pilih penyandang disabilitas dalam pemilu, terutama disabilitas netra yang didampingi oleh seorang pendamping ketika memilih. Tidak terpenuhinya secara lengkap template untuk pemilih netra bagi penyandang disabilitas netra untuk mencoblos pilihannya, menjadi alasan mengapa asas rahasia yang digunakan dalam pemilu dilanggar begitu saja.

Kedua, diperbolehkannya pendamping bagi penyandang disabilitas netra untuk mendampingi mereka dalam mencoblos pilihannya menjadi persoalan benturan antara asas rahasia dan aturan atau norma yang berlaku. Maka, asas rahasia tidak menjadi asas yang utuh karena diperbolehkannya melalui aturan dalam perundang-undangan terkait untuk memperbolehkan pendamping bagi disabilitas netra. KPU memberikan peluang bagi para pendamping tunanetra dapat berbuat kecurangan atau mempengaruhi penyandang tunanetra dalam menggunakan hak suaranya, karena pendamping menganggap bahwa tunanetra adalah kaum yang lemah dan mudah dipengaruhi. Seharusnya Pemerintah yang menaungi seluruh golongan masyarakat dalam memberikan fasilitas penuh terhadap kalangan tunanetra dengan menjunjung tinggi hak kesamaan setiap warga negara. Selanjutnya, permasalahan di lapangan terkait petugas di TPS yang harus memahami perlakuan kepada penyandang disabilitas. Kemudian juga terkait dengan fasilitas yang harus memadai di dalam TPS ketika penyandang disabilitas memilih.

Asas Langsung dilanggar dimana terdapat aturan yang membolehkan penyandang disabilitas untuk didampingi oleh pengampunya. Oleh karena itu, hal ini menjadi perhatian khusus terhadap segenap penyelenggara pemilihan umum agar tetap memegang teguh asas Langsung. Kedua, yakni asas rahasia dimana hanya pemilih yang mengetahui pilihannya ketika mencoblos. Namun, hal ini disimpangi karena kurangnya alat bantu yang aksesibel bagi penyandang disabilitas. Kedua asas ini yang tercederai keberlakuannya dalam pelaksanaan pemilihan umum bagi penyandang disabilitas.

Kedudukan asas dalam setiap aturan perundang-undangan menjadi dasar pemikiran yang mendasari terbentuknya peraturan tersebut. Maka, sudah pasti hal

ini tidak boleh disimpangi karena telah menyalahi dasar pemikiran pembentukannya itu sendiri. Kedudukan asas jelas lebih tinggi dari peraturan perundang-undangan itu sendiri. Sebagaimana asas pemilu yang tercantum dalam pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945, maka aturan terkait pemilu haruslah bersandar atas ketentuan asas tersebut. Hirarki peraturan perundang-undangan telah mengatur bagaimana kedudukan setiap aturannya. Kedudukan PKPU dinilai paling rendah diantara keseluruhan peraturan perundang-undangan terkait pemilu. Diatasnya terdapat Undang-undang Pemilihan Umum, dan diatasnya lagi terdapat UUD NRI 1945. Hal ini berurutan dan tidak boleh disimpangi ketentuannya.<sup>32</sup>

Dalam hal Peraturan KPU bertentangan dengan asas pemilu, maka dalam pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 dinyatakan pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung. Pemohon dalam hal ini ialah Badan Pengawas Pemilihan Umum dan/atau pihak yang dirugikan atas berlakunya peraturan KPU tersebut seperti yang dinyatakan dalam pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Terkait PKPU yang melanggar Hak Asasi Manusia, dimana terdapat hak bagi penyandang disabilitas yang dilanggar dengan berkurangnya hak politik mereka terutama dalam hak memilihnya, dilakukan mekanisme pengujian Undang-undang yang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi. Hal ini dikarenakan diskriminasi terhadap penyandang disabilitas dalam pemilihan umum telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Maka, terkait konstitusi yang dilanggar, maka pengujia harus dilakukan dan dilaporkan kepada Mahkamah Konstitusi sebagai pihak yang berwenang untuk menguji konstitusi.<sup>33</sup>

## **Kesimpulan**

Berdasarkan beberapa peraturan terkait ruang lingkup hak penyandang disabilitas dalam pemilihan umum, diantaranya diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan Undang-Undang Nomor

---

<sup>32</sup> Moh. Syaiful Rahman dan Rosita Indrayati, 'Hak Pilih Penyandang Disabilitas dalam Pemilihan Umum di Indonesia' (2019) 6 Lentera Hukum.[154].

<sup>33</sup> *ibid.*[155].

7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyebutkan terkait Pemilihan Umum sebagai sarana kedaulatan rakyat untuk memilih Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Sedangkan, definisi Penyandang Disabilitas dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menyatakan bahwa setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/ atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga Negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Kesamaan hak memilih dalam pelaksanaan pemilu telah diatur dalam Undang-undang termasuk bagi pemilih penyandang disabilitas. Hak memilih penyandang disabilitas dalam pemilu tersebut salah satunya ialah memperoleh aksesibilitas pada sarana dan prasarana penyelenggaraan pemilihan umum.

Berdasarkan uraian terkait regulasi dan bentuk pemenuhan hak penyandang disabilitas pada pelaksanaan pemilihan umum, diantaranya ialah diatur dalam instrument hukum internasional dan nasional. Instrumen hukum internasional yang terkait hal ini terdapat dalam Convention on The Right Persons with Disabilities (CRPD), mengatur tentang hak penyandang disabilitas secara lebih komprehensif yang berisikan antara lain penghormatan atas martabat, non diskriminasi, keterlibatan masyarakat secara penuh dan aktif, penghormatan atas perbedaan serta penerimaan bahwa disabilitas termasuk dari keragaman manusia dan kemanusiaan, kesetaraan kesempatan, aksesibilitas, kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, serta penghormatan atas perkembangan kapasitas penyandang disabilitas. Seluruh instrumen hukum internasional tersebut telah diratifikasi oleh Indonesia. Sedangkan, dalam Instrumen Hukum Nasional, regulasi dan bentuk pemenuhan hak penyandang disabilitas pada pelaksanaan pemilihan umum diatur lebih rinci dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang pemungutan dan

perhitungan suara dalam pemilihan umum, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang penyusunan daftar pemilih di dalam negeri dalam penyelenggaraan pemilihan umum, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2018 tentang penyusunan daftar pemilih di luar negeri. Dimana peraturan-peraturan tersebut berisikan penjelasan secara rinci terkait teknis pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam pelaksanaan pemilu.

### **Daftar Bacaan**

#### **Buku**

Eko Handoyo, [et.,al.], *Pemilu untuk Pemula* (Komisi Pemilihan Umum dan Program Studi Ilmu Politik Universitas Negeri Semarang 2013).

Fajri Nursyamsi et al, *Kerangka Hukum Disabilitas di Indonesia : Menuju Indonesia Ramah Disabilitas* (Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia 2015).

Haris Syamsudin, *Executive Summary Pemilu Legislatif 2014* (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia 2015).

Mansour Fakih, *Jalan Lain:Manifesto Intelektual Organik* (Pustaka Pelajar 2011).

Miriam Budiarto, *Dasar – dasar Ilmu Politik* (Gramedia Pustaka Utama 2008).

Mujaddid, *Kesehatan anak dengan Disabilitas* (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia 2014).

Nimatul Huda, *Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia* (Kencana 2017).

Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* (Kencana Prenada Media Grup 2008).

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi* (Prenada media Group 2016).

Sigit Pamungkas, *Perihal Pemilu* (Departemen Politik dan Pemerintahan UGM 2009).

#### **Jurnal**

Agus Riswanto, [et.,al.], ‘Pemenuhan Hak Asasi Manusia Kaum Difabilitas dalam Pelaksanaan Pemilu Daerah Melalui Peningkatan Peran Komisi Pemilihan

Umum Daerah Guna Penguatan Demokrasi Lokal' (2018) 4 Jurnal Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.

Ishak Salim, 'Perspektif Disabilitas dalam Pemilu 2014 dan Kontribusi Gerakan Disabilitas Indonesia bagi Terbangunnya Pemilu Inklusif di Indonesia', (2015) 1 *The POLITICS*.

Moh. Syaiful Rahman dan Rosita Indrayati, 'Hak Pilih Penyandang Disabilitas dalam Pemilihan Umum di Indonesia' (2019) 6 *Lentera Hukum*.

Putri Robiatul Adawiyah, 'Persepsi penyandang Difabel A (Tuna Netra) Terhadap Pentingnya Pelatihan Pemilih Pemula Di Kabupaten Banyuwangi' (2017) 17 *Jurnal Politico*.

Sugi Rahayu, [*et.,al.*], 'Pelayanan Publik Bidang Transportasi Bagi Difabel Di Daerah Istimewa Yogyakarta' (2013) 10 *Socia*.

Zulkarnain Ridlwan, 'Perlindungan Hak-Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas' (2013) 7 *Fiat Justisia*.

### **Laman**

Akbar Bhayu Tamtomo, 'Infografik: Pemilih Penyandang Disabilitas dalam Pemilu 2019', (Kompas Nasional, 2019) <[www.nasional.kompas.com](http://www.nasional.kompas.com)> accessed 25 Juni 2019.

Iswara N Raditya, 'Pilpres 2019 dan sejarah pemilu serentak pertama di Indonesia', (Tirto, 2019) <[www.tirto.id](http://www.tirto.id)> accessed 3 Juli 2019.

### **Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1953 tentang Pemilihan Anggota Konstituante dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 29).

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670).

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277).

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924).

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6109).

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 402).

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Luar Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 430).

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 83).

**--halaman ini sengaja dibiarkan kosong--**